



**PUTUSAN**  
**Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. SYAIFULLAH ALS POEL AK BRAHIMA  
BAUSHA  
Tempat lahir : Sumbawa  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 3 Maret 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : JL. Cendrawasih, Gang Transito, RT 003 RW 006  
Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa,  
Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **PATHURRAHMAN,S.H.**,

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 21 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 13 Maret

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SYAIFULLAH ALS POEL AK BRAHIMA BAUSHA

bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan

DAKWAAN KEDUA Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SYAIFULLAH ALS POEL AK

BRAHIMA BAUSHA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam)

bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

agar terdakwa tetap ditahan DAN denda sebesar Rp. 1 (satu) Miliar subsidair

6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
- 1 (satu) buah narkotika jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap jenis shabu berupa bong dari botol air mineral;



- 4 (empat) batang pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan butiran kristal putih dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 2 (dua) buah pipet plastik dipotong lancip;
- 1 (satu) buah sumbu korek gas;
- 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan bersih;
- 1 (satu) buah celana pendek hitam motif tengkorak;
- 1 (satu) buah wadah bulpoint warna silver;
- 1 (satu) karter warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih kombinasi hitam bertuliskan Paul Smith;

*Dipergunakan dalam perkara INDRA PRANATA Als INTEL Bin IDAMANSYAH;*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Kesatu*

Bahwa ia terdakwa M. SYAIFULLAH ALS POEL AK BRAHIMA BAUSHA pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018,



bertempat di pinggir jalan Samota di ujung taman yang ada di tengah jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I". Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa M. SYAIFULLAH ALS POEL AK BRAHIMA BAUSHA sedang minum bir hitam bersama dengan teman-temannya yang antara lain saudara ANTES (DPO), GATEK, PIRLI, BOY, dan INTEL di Jalan Samota. Setelah selesai minum, saudara ANTES (DPO) memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dipinggir jalan Samota. Kemudian saudara ANTES (DPO) mengajak terdakwa ke pergi kos-kosan milik terdakwa yang berada di JL. Cendrawasih, Gang Transito, RT 003 RW 006 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Terdakwa pergi terlebih dahulu menuju kos bersama saudara INTEL;
- Setibanya di kamar kos sekitar pukul 00.30 wita, terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang diberikan saudara ANTES (DPO) di dalam saku celana pendek milik terdakwa dan kemudian menyimpan celana tersebut di dalam lemari pakaian;
- Tak lama kemudian, datang saudara ANTES (DPO) bersama saudara GATEK, PIRLI, dan BOY masuk ke dalam kamar kos. Setelah duduk ANTES (DPO) mengeluarkan beberapa paket shabu untuk digunakan bersama. Terdakwa, saudara INTEL, dan saudara ANTES (DPO) sama-sama mendapat 4 kali hisapan narkotika jenis shabu tersebut;
- Setelah itu, saudara ANTES (DPO) berpamitan untuk keluar dari kamar kos bersama saudara GATEK, PERLI, BOY. Selang beberapa menit



kemudian, datanglah petugas kepolisian Polres Sumbawa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saudara INTEL yang disaksikan oleh saksi H.SAPARUDDIN, saksi ANGGIT, dan saksi SYARIFUDDIN;

- Saat penggeledahan, petugas Kepolisian Polres Sumbawa menemukan alat hisap berupa bong yang masih berisi pipa kaca yang berada di lantai kamar kos dan 1 (satu) paket shabu di dalam saku celana milik terdakwa yang berada di dalam lemari pakaian. Setelah itu terdakwa melihat saudara INTEL menyerahkan bulpoint yang berisi pipa kaca dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu serta sumbu korek gas kepada petugas Kepolisian yang diambil dari saku celana bagian kanan yang digunakan saudara INTEL saat dilakukan penggeledahan. Selain itu, petugas Kepolisian juga menemukan 2 (dua) korek gas dan 4 (empat) batang pipet plastik serta 2 (dua) pipet plastik yang dipotong lancip berada diatas lantai berdekatan dengan alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral;
- Terdakwa mendapat shabu tersebut dengan cara diberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu oleh saudara ANTES (DPO) dipinggir jalan Samota dengan maksud menyuruh terdakwa untuk menjualnya kembali;
- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) poket shabu dan 1 (satu) pipa kaca berisi butiran kristal shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar, Nomor: 616/11957.00/2017, tanggal 19 November 2018, dengan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti	Berat Kotor	Berat plastik klip	Berat Bersih
1 poket shabu	0.64 gram	0.29	0.35 gram
1 poket shabu	0.43 gram	0.29	0.14 gram
1 pipet kaca berisi kristal shabu	1.74		
TOTAL	2.81	0.58	0.49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 1416/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa M. SYAIFULLAH ALS POEL AK BRAHIMA BAUSHA pada hari Senin 19 November 2018 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di JL. Cendrawasih, Gang Transito, RT 003 RW 006 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman". Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal dari saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI selaku petugas Kepolisian Polres Sumbawa yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di kamar kos milik terdakwa di JL. Cendrawasih, Gang Transito, RT 003 RW 006 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sedang terjadi pesta narkotika. Saat pihak Kepolisian masuk ke dalam pekarangan kos, saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI melihat terdakwa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara INTEL berada di depan pintu kamar kos hendak masuk ke kamar dan akan menutup pintu kamar kos;

- Petugas kepolisan pun segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara INTEL. Petugas Kepolisian mengamankan alat hisap bong yang terbuat dari botol air mineral, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi kristal putih, 4 (empat) pipet plastik warna putih, dan 2 (dua) pipet plastik warna putih yang dipotong lancip yang berada di lantai kamar kos;
- Setelah melakukan penangkapan, saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI pun memanggil saksi H.SAPARUDDIN, saksi ANGGIT, dan saksi SYARIFUDDIN untuk menyaksikan proses penggeledahan. Dari hasil penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu tetapi saat melakukan penggeledahan lemari pakaian terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) buah celana warna putih kombinasi hitam yang didalam saku sebelah kirinya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan bertanya kepada terdakwa "siapa punya barang ini" terdakwa pun menjawab "punya saya pak" kemudian saudara INTEL pun mengatakan kepada petugas "pak ini lagi pak" lalu petugas segera melakukan penggeledahan badan terhadap saudara INTEL dan menemukan bulpoint warna silver dari dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan saudara INTEL. Kemudian pihak kepolisian membuka bulpoint tersebut dan melihat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu dari dalam bulpoint, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) sumbu korek gas berada di dalam wadah bulpoint;
- Terdakwa mendapat shabu tersebut dengan cara diberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu oleh saudara ANTES (DPO) dipinggir jalan Samota dengan maksud menyuruh terdakwa untuk menjualnya kembali;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) poket shabu dan 1 (satu) pipa kaca berisi butiran kristal shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar, Nomor: 616/11957.00/2017, tanggal 19 November 2018, dengan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti	Berat Kotor	Berat plastik klip	Berat Bersih
1 poket shabu	0.64 gram	0.29	0.35 gram
1 poket shabu	0.43 gram	0.29	0.14 gram
1 pipet kaca berisi kristal shabu	1.74		
TOTAL	2.81	0.58	0.49

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 1416/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkoba golongan I bukan tanaman;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa M. SYAIFULLAH ALS POEL AK BRAHIMA BAUSHA pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan November 2018, bertempat di JL. Cendrawasih, Gang Transito, RT 003 RW 006 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untu mengadili “Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa M. SYAIFULLAH ALS POEL AK BRAHIMA BAUSHA sedang minum bir hitam bersama dengan teman-temannya yang antara lain saudara ANTES (DPO), GATEK, PIRLI, BOY, dan INTEL di Jalan Samota. Setelah selesai minum, saudara ANTES (DPO) memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dipinggir jalan Samota. Kemudian saudara ANTES (DPO) mengajak terdakwa ke pergi kos-kosan milik terdakwa. Terdakwa pergi terlebih dahulu menuju kos bersama saudara INTEL;
- Setibanya di kamar kos sekitar pukul 00.30 wita, terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang diberikan saudara ANTES (DPO) di dalam saku celana pendek milik terdakwa dan kemudian menyimpan celana tersebut di dalam lemari pakaian;
- Tak lama kemudian, datang saudara ANTES (DPO) bersama saudara GATEK, PIRLI, dan BOY dan masuk ke dalam kamar kos. Setelah duduk ANTES (DPO) mengeluarkan beberapa paket shabu untuk digunakan bersama. Terdakwa, saudara INTEL, dan saudara ANTES (DPO) sama-sama mendapat 4 kali hisapan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara melubangi tutup botol air mineral di dua tempat. Yang mana satu lubang untuk menaruh pipet lubang untuk menaruh kaca dan lubang satunya untuk tempat di hisap. Kemudian pipa kaca dimasukkan narkoba jenis shabu setelah itu pipa kaca tersebut dimasukkan ke dalam salah satu pipet pada bong. Kemudian setelah itu pipa kaca dibakar dengan menggunakan korek gas sambil menghisap pada salah satu pipet hingga mengeluarkan asap;
- Setelah mengkonsumsi dan menggunakan shabu tersebut, terdakwa merasakan lebih semangat dalam bekerja;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) poket shabu dan 1 (satu) pipa kaca berisi butiran kristal shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar, Nomor: 616/11957.00/2017, tanggal 19 November 2018, dengan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti	Berat Kotor	Berat plastik klip	Berat Bersih
1 poket shabu	0.64 gram	0.29	0.35 gram
1 poket shabu	0.43 gram	0.29	0.14 gram
1 pipet kaca berisi kristal shabu	1.74		
TOTAL	2.81	0.58	0.49

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 1416/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkoba golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tanggal 19 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Neneng Oktorina selaku Pemeriksa dan dr. Hj. Musayadah, Sp.PK. Mkes selaku Penanggung Jawab Laboratorium. Yang pada pokoknya menerangkan :
- Jenis Sampel Urine pasien M. SYAIFULLAH ALS POEL AK BRAHIMA BAUSHA / 32 tahun;
- Hasil Uji : Urine Positif mengandung Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASWAWI ASWANDI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki terkait dengan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa saksi telah menangkap lelaki bernama POEL dan INTEL (nama panggilan) yang terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 02.15 Wita yang terjadi di dalam kamar Kos saudara POEL yang beralamatkan di Jalan Cendra wasih gang Transito Rt 003 Rw 006, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.;
- Bahwa saksi menjelaskan saudara POEL DAN INTEL melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut dengan cara saudara POEL dan INTEL Menerima, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu yang saksi temukan saudara POEL ada menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan berada didalam saku celana bagian sebelah kiri, Celana tersebut saksi temukan posisinya berada didalam lemari pakaian milik saudara POEL. Sedangkan saudara INTEL saksi temukan memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu tersebut yang disimpan didalam wadah bolpoin warna silver yang posisinya berada didalam saku celana bagian kanan yang digunakan pada saat ditangkap dan di geledah;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika saudara POEL dan INTEL memiliki narkotika jenis shabu, saksi mengetahui saudara POEL dan INTEL memiliki narkotika jenis shabu

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman – teman saksi dan penangkapan tersebut berdasarkan dari Informasi masyarakat yang mengatakan bahwa dikamar kos milik saudara POEL sedang ada pesta narkoba dari informasi tersebut saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara POEL dan INTEL hingga berhasil menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan berada didalam celana yang ada di lemari pakaian milik saudara Poel dan 1 (satu) poket narkotik jenis shabu yang ada didalam wadah bulpoin warna silver yang ada didalam saku celana sebelah kanan yang digunakan saat itu oleh saudara Intel;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan – rekan saksi team lidik Sat Res Narkoba diantaranya saudara Ahmad Zainuri dan pada saat penangkapan tersebut disaksikan juga oleh Pak Rt, Pemilik Kos dan salah seorang warga yang saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa saksi jelaskan posisi saudara Poel dan Intel saat saksi dan rekan – rekan saksi masuk kedalam pekarangan Kos milik saudara Poel saksi melihat saudara Poel dan Intel posisinya berada didepan pintu kamar kos yang mau masuk dan akan menutup pintu kamar, kemudian saksi dan rekan – rekan menyuruh masuk saudara Poel dan Intel lalu mengamankan saudara Poel dan Intel setelah itu barulah saksi melakukan penggeledahan terhadap saudara Poel dan Intel bersama dengan rekan – rekan saksi;
- Bahwa pertama saksi dan teman – teman mengamankan barang yang ada diatas lantai kamar yaitu alat hisap narkoba jenis shabu berupa bong yang terbuat dari botol air mineral selain itu juga saksi dan teman – teman mengamankan 2 korek gas, 1 buah pipa kaca yang masih berisi butiran kerystal putih, 4 pipet plastik warna putih dan 2 buah pipet plastik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang di potong lancip yang ada diatas lantai kamar kos, setelah datang pak Rt dan pemilik kos barulah saksi dan teman – teman melakukan penggeledahan didalam kamar yang pertama saksi dan teman – teman melakukan penggeledahan badan saudara Poel namun dibadan dan pakaian saudara Poel tidak ada ditemukan narkoba kemudian saat melakukan pengegeledahan lemari pakaian milik saudara Poel dengan mengecek pakaian satu persatu saksi menemukan satu buah celana warna putih kombinasi hitam yang didadalm saku sebelah kirinya ada benda begitu saksi buka reseleting saku celana tersebut dari dalam saku celana saksi temukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan saat itu saksi ambil lalu saksi tanyakan kepada saudara Poel dengan mengatakan “siapa punya barang ini” sambil saksi menunjukan barang tersebut kepada saudara Poel lalu saudara Poel menjawab “ punya saya pak” dan kemudian saudara Intel mengatakan kepada saksi dan rekan – rekan dengan mengatakan “ pak ini lagi” lalu teman saksi zainuri melakukan penggeledahan badan saudara Intel dan saat itu saudara Zainuri menemukan bolpoin warna silver dari dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh saudara Intel, kemudian Zain membuka bulpoin tersebut dari dalam bulpoin tersebut saksi lihat terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu, 1 buah pipa kaca ,dan 1 satu buah shumbu korek gas berada didalam wadah bulpoin tersebut;

- Bahwa ada orang lain yang melihat selain kami dari pihak Kepolisian diantaranya Pak Rt , Pemilik kos, dan warga sekitar kos tersebut yang melihat atau menyaksikan saksi dan rekan – rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Poel dan Intel;
- Bahwa posisi Pak Rt dan Pemilik Kos serta warga setempat brada didalam kamar bersama – sama dengan kami dari pihak kepolisian dengan posisi berdiri didalam kamar kos tersebut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi AHMAD ZAINURI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa laki – laki yang telah saksi tangkap disini mengaku bernama POEL dan INTEL (nama panggilan) yang terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saudara POEL dan INTEL melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 02.15 Wita yang terjadi di dalam kamar Kos saudara POEL yang beralamatkan di Jalan Cendra wasih gang Transito Rt 003 Rw 006, Kelurahan Lempeh,Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saudara POEL DAN INTEL melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut dengan cara saudara POEL dan INTEL Menerima, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu yang saksi temukan saudara POEL ada menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan berada didalam saku celana bagian sebelah kiri, Celana tersebut saksi temukan posisinya berada didalam lemari pakaian milik saudara POEL. Sedangkan saudara INTEL saksi temukan memiliki, menguasai,menyimpan narkotika jenis shabu tersebut yang disimpan didalam wadah bolpoin warna silver yang posisinya berada didalam saku celana bagian kanan yang digunakan pada saat ditangkap dan di geledah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika saudara POEL dan INTEL memiliki narkoba jenis shabu, saksi mengetahui saudara POEL dan INTEL memiliki narkoba jenis shabu saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman – teman saksi dan penangkapan tersebut berdasarkan dari Informasi masyarakat yang mengatakan bahwa dikamar kos milik saudara POEL sedang ada pesta narkoba dari informasi tersebut saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara POEL dan INTEL hingga berhasil menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan berada didalam celana yang ada di lemari pakaian milik saudara Poel dan 1 (satu) paket narkotik jenis shabu yang ada didalam wadah bulpoin warna silver yang ada didalam saku celana sebelah kanan yang digunakan saat itu oleh saudara Intel.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan – rekan saksi team lidik Sat Res Narkoba diantaranya saudara Aswawi dan pada saat penangkapan tersebut disaksikan juga oleh Pak Rt , Pemilik Kos dan salah seorang warga yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa posisi saudara Poel dan Intel saat saksi dan rekan – rekan saksi masuk kedalam pekarangan Kos milik saudara Poel saksi melihat saudara Poel dan Intel posisinya berada didepan pintu kamar kos yang mau masuk dan akan menutup pintu kamar, kemudian saksi dan rekan – rekan menyuruh masuk saudara Poel dan Intel lalu mengamankan saudara Poel dan Intel setelah itu barulah saksi melakukan penggeledahan terhadap saudara Poel dan Intel bersama dengan rekan – rekan saksi;
- Bahwa saudara Poel dan Intel posisinya duduk dilantai kamar dengan tangan di Borgol dengan posisi saksi amankan bersama dengan rekan – rekan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama saksi dan teman – teman mengamankan barang yang ada diatas lantai kamar yaitu alat hisap narkoba jenis shabu berupa bong yang terbuat dari botol air mineral selain itu juga saksi dan teman – teman mengamankan 2 korak gas, 1 buah pipa kaca yang masih berisi butiran kerystal putih, 4 pipet plastik warna putih dan 2 buah pipet plastik warna putih yang di potong lancip yang ada diatas lantai kamar kos, setelah datang pak Rt dan pemilik kos barulah saksi dan teman – teman meleakukan pengegedahan didalam kamar yang pertama saksi dan teman – teman melakukan pengegedahan badan saudara Poel namun dibadan dan pakaian saudara Poel tidak ada ditemukan narkoba kemudian saat melakukan pengegedahan lemari pakaian milik saudara Poel dengan mengecek pakaian satu persatu saudara Aswawi menemukan satu buah celana warna putih kombinasi hitam yang didalam saku sebelah kirinya ada benda begitu saudara Aswawi buka reseleting saku celana tersebut dari dalam saku celana saudara Aswawi saksi lihat ada menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan saat itu saudara Aswawi ambil lalu di tanyakan kepada saudara Poel dengan mengatakan “siapa punya barang ini” sambil saudara Aswawi menunjukan barang tersebut kepada saudara Poel lalu saudara Poel menjawab “ punya saya pak” dan kemudian saudara Intel mengatakan kepada saksi dan rekan – rekan dengan mengatakan “ pak ini lagi” lalu teman saksi melakukan pengegedahan badan saudara Intel dan saat itu saksi menemukan bolpoin warna silver dari dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh saudara Intel, kemudian saksi membuka bulpoin tersebut dari dalam bulpoin tersebut saksi temukan terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu, 1 buah pipa kaca ,dan 1 satu buah shumbu korek gas berada didalam wadah bulpoin tersebut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang melihat selain kami dari pihak Kepolisian diantaranya Pak Rt, Pemilik kos, dan warga sekitar kos tersebut yang melihat atau menyaksikan saksi dan rekan – rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Poel dan Intel;
- Bahwa saat saksi masuk bersama dengan rekan – rekan ke kamar kos milik saudara Poel tidak ada orang lain yang ada didalam kamar kos tersebut selain Saudara Poel dan Intel saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi INDRA PRANATA ALS INTEL AK IDAMANSYAH, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada Hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 02.15 Wita yang bertempat di dalam kamar kos milik saudara Syaifullah als Poel beralamatkan di Jalan Cendra wasih gang Transito Rt 003 Rw 006, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menerima narkotika jenis shabu dari saudara Antes kemudian saksi menyimpan narkotika jenis shabu tersebut didalam bulpoin warna silver beserta pipa kaca dan shumbu korek gas yang saksi letakan didalam saku celana sebelah kanan yang saksi gunakan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri saksi adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sumbawa yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa awalnya saksi berada diluar kamar bersama dengan saudara Poel sedang mengantar saudara antes dan saksi bersama dengan saudara Poel menutup gerbang kos setelah itu saksi bersama dengan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Poel masuk kedalam kamar kos dan baru sampai pintu kamar kos pihak kepolisian datang menangkap saksi bersama dengan saudara Poel lalu saksi bersama dengan saudara Poel disuruh masuk kedalam kamar kos tersebut;

- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pihak kepolisian berhasil menemukan 1 Poket narkoba jenis shabu yang posisinya berada didalam saku celana milik saudara Poel yang berada didalam lemari pakaian milik saudara Poel dan kemudian pihak kepolisian menemukan lagi 1(satu) poket narkoba jenis shabu yang berada didalam saku celana bagian kanan yang saksi gunakan posisinya berada didalam wadah bulpoin warna silver;
- Bahwa posisi saksi bersama dengan saudara Poel berada didalam kamar dengan posisi duduk didalam kamar berdampingan pada saat pihak kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu didalam lemari pakaian milik saudara Poel dan didalam saku celana milik saksi yang saksi gunakan;
- Bahwa posisi pak Rt, Pemilik Kos dan seorang warga tersebut berada didalam kamar Kos ketika pihak Kepolisian menemukan narkoba jenis shabu yang berada didalam celana yang ada didalam lemari pakaian serta didalam saku celana yang saksi gunakan saat itu;
- Bahwa saksi menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut pada Hari senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 00.30 Wita setelah saksi diberikan oleh saudara Antes didalam kamar kos milik saudara Poel;
- Bahwa tidak ada yang melihat saksi jika saksi menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kedalam wadah Bulpoin warna silver tersebut;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertujuan menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut bertujuan untuk saksi gunakan kembali, setelah diberikan oleh saudara Antes;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi H. SAPARUDDIN ALS H. APANG AK H. MUHAMMAD MURIDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pihak kepolisian seperti sekarang ini berkaitan dengan saksi telah menjadi saksi dalam proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan, menerima dan membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian adalah dua orang laki yang mengaku bernama POEL (nama panggilan) bersama dengan temanya yang tidak saksi kenal namanya dalam perkara memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saudara POEL dan seroang temanya tersebut melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 02.15 Wita yang terjadi di dalam kamar Kos saudara POEL kamar Nomer 1 yang beralamatkan di Jalan Cendra wasih gang Transito Rt 003 Rw 006, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang saksi ketahui saudara POEL melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memiliki, menguasai,

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan yang disimpan didalam saku celana pendek, posisi celana pendek tersebut ditemukan berada didalam lemari pakaian milik daudara Poel. Untuk teman dari saudara Poel yang saksi ketahui menyimpan narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian berada didalam wadah bulpoin waran silver dan Bulpoin tersebut posisinya berada didalam saku celana yang digunakan oleh teman dari saudara Poel;

- Bahwa yang saksi ketahui atau saksi lihat pihak kepolisian menemukan narkoba jenis shabu berjumlah 2 (dua) poket yang mana yang 1 (satu) poket milik saudara Poel ditemukan berada didalam saku celana pendek yang ada didalam lemari pakaiannya dan 1 (satu) poket lagi ditemukan berada didalam wadah bulpoin warna silver yang ditemukan berada didalam saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh saudara Intel.
- Bahwa saksi menjelaskan yang menemukan narkoba jenis shabu tersebut adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan pneggeledahan saat itu dimana petugas menemukan sebuah celana yang ada didalam lemari pakaian dan didalam saku celana tersebut ditemukan 1 (Satu) poket narkoba jenis shabu milik dari saudara Poel dan 1 (satu) poketnya lagi ditemukan oleh petugas didalam wadah bulpoin warna silver yang ada didalam saku celana sebelah kanan digunakan oleh saudara Intel;
- Bahwa saat saksi berada didalam kamar kos yang disewa saudara Poel,Saksi bersama dengan Pihak Kepolisian , Pak Rt , Pak Anggit , Saudara Poel yang sewa kamar kos dan temanya yang bernama Intel;
- Bahwa jarak saksi kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dengan posisi barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang ada didalam saku celana yang ada didalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari dan jarak saksi dengan saudara Intel juga sangat dekat sekitar 1 (satu) meter dan saksi dapat melihat dengan jelas pihak kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu didalam wadah bulpoin warna silver yang ada didalam saku celana digunakan oleh saudara Intel saat itu;

- Bahwa ada 2 buah pipa kaca tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian dengan tempat yang berbeda dimana yang satu ditemukan didekat kasur pipa kaca yang masih berisi butiran kerystal putih dan yang 1 ditemukan didalam wadah bulpoin yang ada didalam saku celana digunakan oleh saudara intel saat itu, pipet plastik, 1 buah bong terbuat dari botol air mineral, korek gas ditemukan oleh petugas berada diatas lantai kamar kos yang disewa oleh saudara Poel dan 1 buah shumbu korek gas tersebut ada ditemukan di wadah bulpoin dan 1 nya lagi ada diatas lantai kamar kos;
- Bahwa barang – barang ini berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol Air Mineral , 2 (dua) buah shumbu, 2 (dua) buah korek gas, 4 (empat) batang pipet plastik, 2 (dua) batang pipet plastik yang dipotong lancip, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 buah wadah bulpoin warna silver dan 2 (dua) potong celana Pendek adalah barang – barang yang diakui oleh saudara Poel dan Intel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 02.15 Wita yang bertempat di dalam kamar kos milik terdakwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Cendra wasih gang Transito Rt 003 Rw 006,  
Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menerima narkotika jenis shabu dari saudara Antes sejumlah 1 (satu) poket kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut didalam celana pendek yang terdakwa miliki dan terdakwa masukan kedalam lemari pakaian milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sumbawa yang menggunakan pakaian preman.
- Bahwa menjelaskan awalnya terdakwa berada diluar kamar bersama dengan saudara Intel sedang mengantar saudara antes dan terdakwa bersama dengan saudara Intel menutup gerbang kos setelah itu terdakwa bersama dengan saudara Intel masuk kedalam kamar kos dan baru sampai pintu kamar kos pihak kepolisian datang menangkap terdakwa bersama dengan saudara Intel lalu terdakwa bersama dengan saudara Intel disuruh masuk kedalam kamar kos tersebut;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pihak kepolsian berhasil menemukan 1 Poket narkotika jenis shabu yang posisinya berada didalam saku celana milik terdakwa yang berada didalam lemari pakaian milik dan kemudian pihak kepolisian menemukan lagi 1(satu) poket narkotika jenis shabu yang berada didalam saku celana bagian kanan yang digunakan oleh saudara Intel posisinya berada didalam wadah bulpoin warna silver;
- Bahwa terdakwa mengakui Posisi terdakwa bersama dengan saudra Intel berada didalam kamar dengan posisi duduk didalam kamar berdampingan pada saat pihak kepolisian menemukan 1 (satu) poket

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu didalam lemari pakaian milik terdakwa dan didalam saku celana milik saudara Intel yang di gunakan pada saat itu;

- Bahwa terdakwa mengakui Posisi pak Rt, Pemilik Kos dan seorang warga tersebut berada didalam kamar Kos ketika pihak Kepolisian menemukan narkotika jenis shabu yang berada didalam celana yang ada didalam lemari pakaian serta didalam saku celana yang terdakwa gunakan saat itu.
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut pada Hari senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 00.30 Wita setelah terdakwa diberikan oleh saudara Antes didalam kamar kos milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada yang melihat terdakwa jika terdakwa menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kedalam saku celana yang ada didalam lemari pakaian terdakwa.
- Bahwa terdakwa bertujuan menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut bertujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa ketika saudara Antes memberikan 1 (Satu) poket narkotika jenis shabu kepada terdakwa banyak teman – teman terdakwa yang brada dilokasi terdakwa diberikan diantaranya saudara Poel, Gatek, Perli dan Boy namun terdakwa tidak mengetahui apakah mereka melihat terdakwa diberikan shabu atau tidak terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Antes memberikan terdakwa 1 (satu) poket shabu tersebut untuk menyuruh terdakwa menjual kembali;
- Bahwa terdakwa pernah menjual narkotika jenis shabu dan terakhir Terdakwa menjual pada Hari Minggu tanggal 18 November 2018 kepada anak yang berasal dari karang Gudang namun Terdakwa tidak mengetahui nama anak yang membeli shabu tersebut;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru tiga kali menjual narkoba dari saudara Antes terakhir Terdakwa menjual barang pada hari minggu tanggal 18 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
- 1 (satu) buah narkoba jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap jenis shabu berupa bong dari botol air mineral;
- 4 (empat) batang pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan butiran kristal putih dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 2 (dua) buah pipet plastik dipotong lancip;
- 1 (satu) buah sumbu korek gas;
- 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan bersih;
- 1 (satu) buah celana pendek hitam motif tengkorak;
- 1 (satu) buah wadah bulpoint warna silver;
- 1 (satu) karter warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih kombinasi hitam bertuliskan Paul Smith;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 19 November 2018 sekitar pukul 02.00 wita berawal dari saksi ASAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku petugas Kepolisian Polres Sumbawa yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di kamar kos milik terdakwa di JL. Cendrawasih, Gang Transito, RT 003 RW 006 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sedang terjadi pesta narkoba;

- Bahwa saat pihak Kepolisian masuk ke dalam pekarangan kos, saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI melihat terdakwa dan saudara INTEL berada di depan pintu kamar kos hendak masuk ke kamar dan akan menutup pintu kamar kos;
- Bahwa Petugas kepolisian pun segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara INTEL. Petugas Kepolisian mengamankan alat hisap bong yang terbuat dari botol air mineral, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi kristal putih, 4 (empat) pipet plastik warna putih, dan 2 (dua) pipet plastik warna putih yang dipotong lancip yang berada di lantai kamar kos;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI pun memanggil saksi H.SAPARUDDIN, saksi ANGGIT, dan saksi SYARIFUDDIN untuk menyaksikan proses penggeledahan. Dari hasil penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu tetapi saat melakukan penggeledahan lemari pakaian terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) buah celana warna putih kombinasi hitam yang didalam saku sebelah kirinya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan bertanya kepada terdakwa "siapa punya barang ini" terdakwa pun menjawab "punya saya pak";
- Bahwa kemudian saudara INTEL pun mengatakan kepada petugas "pak ini lagi pak" lalu petugas segera melakukan penggeledahan badan terhadap saudara INTEL dan menemukan bulpoint warna silver dari



dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan saudara INTEL.

Kemudian pihak kepolisian membuka bulpoint tersebut dan melihat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu dari dalam bulpoint, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) sumbu korek gas berada di dalam wadah bulpoint;

- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dengan cara diberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu oleh saudara ANTES (DPO) dipinggir jalan Samota dengan maksud menyuruh terdakwa untuk menjualnya kembali;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) poket shabu dan 1 (satu) pipa kaca berisi butiran kristal shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar, Nomor: 616/11957.00/2017, tanggal 19 November 2018, dengan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti	Berat Kotor	Berat plastik klip	Berat Bersih
1 poket shabu	0.64 gram	0.29	0.35 gram
1 poket shabu	0.43 gram	0.29	0.14 gram
1 pipet kaca berisi kristal shabu	1.74		
TOTAL	2.81	0.58	0.49

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 1416/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU
3. Dakwaan Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;
4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur "*Setiap Orang*";

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan terdakwa dalam berkas perkara, maka terdakwa M. SYAIFULLAH ALS POEL AK BRAHIMA BAUSHA adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak.

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saat Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara INTEL. Petugas Kepolisian mengamankan alat hisap bong yang terbuat dari botol air mineral, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi kristal putih, 4 (empat) pipet plastik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, dan 2 (dua) pipet plastik warna putih yang dipotong lancip yang berada di lantai kamar kos;

- Setelah melakukan penangkapan, saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI pun memanggil saksi H.SAPARUDDIN, saksi ANGGIT, dan saksi SYARIFUDDIN untuk menyaksikan proses penggeledahan. Dari hasil penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu tetapi saat melakukan penggeledahan lemari pakaian terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) buah celana warna putih kombinasi hitam yang didalam saku sebelah kirinya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan bertanya kepada terdakwa “siapa punya barang ini” terdakwa pun menjawab “punya saya pak” kemudian saudara INTEL pun mengatakan kepada petugas “pak ini lagi pak” lalu petugas segera melakukan penggeledahan badan terhadap saudara INTEL dan menemukan bulpoint warna silver dari dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan saudara INTEL. Kemudian pihak kepolisian membuka bulpoint tersebut dan melihat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu dari dalam bulpoint, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) sumbu korek gas berada di dalam wadah bulpoint.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara INTEL. Petugas Kepolisian mengamankan alat hisap bong yang terbuat dari botol air mineral, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi kristal putih, 4 (empat) pipet plastik warna putih, dan 2 (dua) pipet plastik warna putih yang dipotong lancip yang berada di lantai kamar kos;
- Setelah melakukan penangkapan, saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI pun memanggil saksi H.SAPARUDDIN, saksi ANGGIT, dan saksi SYARIFUDDIN untuk menyaksikan proses penggeledahan. Dari hasil penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu tetapi saat melakukan penggeledahan lemari pakaian terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) buah celana warna putih kombinasi hitam yang didalam saku sebelah kirinya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan bertanya kepada terdakwa "siapa punya barang ini" terdakwa pun menjawab "punya saya pak" kemudian saudara INTEL pun mengatakan kepada petugas "pak ini lagi pak" lalu petugas segera melakukan penggeledahan badan terhadap saudara INTEL dan menemukan bulpoint warna silver dari dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan saudara INTEL. Kemudian pihak kepolisian membuka bulpoint tersebut dan melihat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu dari dalam bulpoint, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) sumbu korek gas berada di dalam wadah bulpoint;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "*Narkoba Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) poket shabu dan 1 (satu) pipa kaca berisi butiran kristal shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar, Nomor: 616/11957.00/2017, tanggal 19 November 2018, dengan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti	Berat Kotor	Berat plastik klip	Berat Bersih
1 poket shabu	0.64 gram	0.29	0.35 gram
1 poket shabu	0.43 gram	0.29	0.14 gram
1 pipet kaca berisi kristal shabu	1.74		
TOTAL	2.81	0.58	0.49

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 1416/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
- 1 (satu) buah narkoba jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap jenis shabu berupa bong dari botol air mineral;
- 4 (empat) batang pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan butiran kristal putih dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 2 (dua) buah pipet plastik dipotong lancip;
- 1 (satu) buah sumbu korek gas;
- 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan bersih;
- 1 (satu) buah celana pendek hitam motif tengkorak;
- 1 (satu) buah wadah bulpoint warna silver;
- 1 (satu) karter warna biru;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna putih kombinasi hitam bertuliskan Paul Smith;

*Dipergunakan dalam perkara INDRA PRANATA Als INTEL Bin IDAMANSYAH;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. SYAIFULLAH ALS POEL AK BRAHIMA BAUSHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. SYAIFULLAH ALS POEL AK BRAHIMA BAUSHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kententuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
- 1 (satu) buah narkoba jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap jenis shabu berupa bong dari botol air mineral;
- 4 (empat) batang pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan butiran kristal putih dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 2 (dua) buah pipet plastik dipotong lancip;
- 1 (satu) buah sumbu korek gas;
- 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan bersih;
- 1 (satu) buah celana pendek hitam motif tengkorak;
- 1 (satu) buah wadah bulpoint warna silver;
- 1 (satu) karter warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih kombinasi hitam bertuliskan Paul Smith;

*Dipergunakan dalam perkara INDRA PRANATA Als INTEL Bin IDAMANSYAH;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis Tanggal 9 Mei 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **EDI SETIAWAN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**ABDUL GAFUR,S.H..**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)